



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTOGOK SINAGA, laki-laki, umur 44 tahun, lahir di Dairi pada tanggal 05 Desember 1976, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petugas Keamanan (GASMAN), beralamat di Jalan Kota Piring Gang Putri Raja II No. 8 RT.001/ RW.001, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2172020512760001, dalam perkara ini memberi kuasa kepada kuasanya: Agus Riawantoro, SH, Gindo Panjaitan, SH dan Mounieka Suharbima, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant AGUS RIAWANTORO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 71 – 72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 62/SK-PDT/ AR/XI/2020, tanggal 17 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT. KORP), beralamat di Rukan Crown Palace Blok A-5 Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan 12870, Telp/Fax + 6221 8378 7350/51, Email : kurnia_oryza@yahoo.com, Unit Kerja Perum Bulog Kanwil Riau dan Kepri, Anak Perusahaan KOPELINDO yang menerima pekerjaan dari Direksi Perusahaan Umum Bulog No. KO/53/D5 101/03/2008, tertanggal 14 Maret 2008, operasional di Jalan Ahmad Yani No. 03 KM. 5 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti surat dari Penggugat yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja dan telah bekerja sejak tanggal 01 April 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Keamanan (Gasman) pada perusahaan PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (Penggugat) anak perusahaan Koperasi Pegawai Perum. Bulog Selindo (KOPELINDO) melalui Pola Outsourcing dari Perusahaan Umum Bulog, dengan hubungan kerja diikat dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.567.542,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
2. Bahwa, Tergugat sejak tanggal 01 Maret 2020 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat yang telah memiliki masa kerja 11 Tahun 11 Bulan (12 Tahun), dengan alasan Pensiun, padahal usia Penggugat pada tanggal 01 Maret 2020 baru berusia 43 Tahun 3 bulan, belum memasuki usia 55 Tahun dan masih ada waktu 11 Tahun masa kerja lagi, sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang disepakati pada April 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan Tergugat tidak lagi mendapatkan Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pengemudi dari Perum Bulog Divre Riau dan Kepri tahun 2020 tidak bisa diterima karena tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memenuhi persyaratan pemutusan hubungan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja;

4. Bahwa, Penggugat keberatan dan tidak bisa menerima besaran kompensasi yang akan diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 57.282.575,- (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui Surat Direktur PT. KORP Nomor : 010/KORP/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, karena nilai kompensasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat sebagai pekerja tidak pernah mendapatkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang asli dan hanya diberikan foto copynya saja yang belum ditandatangani oleh Zulkapri dalam jabatannya selaku Kepala Perwakilan PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (PT. KORP) Riau dan Kepri, sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang asli ada pada Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat tidak merespon dengan baik anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, sebagaimana anjuran Nomor : 565/328/5.11.03/2020, tanggal 07 September 2020, walaupun telah disampaikan secara patut kepada Tergugat, sedangkan Penggugat menerima anjuran tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi, sehingga untuk kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ditempuh melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
7. Bahwa, tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :
 - (1). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
 - (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
 - (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses



pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

8. Bahwa, Penggugat mohon putusan SELA kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar selama proses persidangan berjalan Tergugat tetap membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat, terlebih lagi dalam situasi bencana non alam penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, sebagaimana KEPRES No. 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, sehingga mencari lapangan pekerjaan baru sangat sulit, mohon kiranya hal ini menjadi bahan pertimbangan;
9. Bahwa, Penggugat menerima Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, sebagaimana anjuran Nomor : 565/328/5.11.03/2020, tertanggal 07 September 2020 agar pihak Pengusaha PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (Penggugat) dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak pekerja (Tergugat) membayarkan hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan kompensasi sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1). Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.567.542,-$ | = Rp. 82.215.756,- |
| 2). Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp. } 4.567.542,-$ | = Rp. 22.837.710,- |
| 3). Uang Penggantian Hak | |
| Perumahan, Pengobatan dan Perawatan | |
| $15\% \times \text{Rp. } 105.053.466,-$ | = Rp. 15.758.020,- |
| JUMLAH | = Rp.120.811.486,- |

10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari dan agar nantinya putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat mohonkan tersendiri;
11. Bahwa, adalah patut dan wajar Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta



memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

12. Bahwa, gugatan Penggugat ini didukung bukti-bukti yang kuat dan sempurna sehingga cukup dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat selama proses persidangan berjalan tetap membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 4.567.542,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sampai putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Pesangon dan hak-haknya sebesar Rp. 120.811.486,- (seratus dua puluh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, pada hal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Panggilan tanggal 19 Januari 2021, tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 22 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 2172020512760001, atas nama MARTOGOK SINAGA, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : /PKWT-RK/KORP/04/2008 antara ZULKAPRI dalam jabatannya selaku Kepala Perwakilan PT. Kurnia Oryza Rekso Perkasa dengan MARTOGOK SINAGA, pada bulan April 2008, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopi Surat PT. Kurnia Oryza Rekso Perkasa Nomor : /KORP/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal : Pengakhiran Perjanjian

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Antara Perum. BULOG Kanwil Riau dan Kepri, selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Fotocopi Surat Keterangan Kerja Certificate of Employee No. IV.34/SKK-KORP/III/2020, atas nama MARTOGOK SINAGA, tertanggal 01 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopi Surat PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa Nomor : 281/KORP/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, perihal : Pengantar Surat Keterangan Kerja PKWTT, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopi Surat Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Nomor : 565/328/5.11.03/2020, tanggal 07 September 2020, Hal : Anjuran, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopi Laporan Transaksi No. Rekening : 556701008320532, atas nama Martogok Sinaga di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Bestari Tanjungpinang periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopi Laporan Transaksi No. Rekening : 556701008320532, atas nama Martogok Sinaga di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Bestari Tanjungpinang periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopi Laporan Transaksi No. Rekening : 556701008320532, atas nama Martogok Sinaga di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Bestari Tanjungpinang periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopi Laporan Transaksi No. Rekening : 556701008320532, atas nama Martogok Sinaga di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Bestari Tanjungpinang periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopi Laporan Transaksi No. Rekening : 556701008320532, atas nama Martogok Sinaga di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Bestari Tanjungpinang periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat P-2, dan P-3 tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, merupakan print out;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Ruslan Rasyid, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat sebagai satpam dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi dan Penggugat awalnya bekerja pada Koperasi Pegawai Perum Bulog Selindo (Kopelindo) dan sejak tahun 2008 dipindahkan ke perusahaan Tergugat (PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa) sebagai perusahaan Outsourcing yang penempatan kerjanya tidak berubah dan tetap di perusahaan umum Bulog unit kerja Kanwil Riau dan Kepri Tanjungpinang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.567.542,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Penggugat di phk dari perusahaan dengan alasan pensiun padahal Penggugat baru berusia 43 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Panggilan tanggal 19 Januari 2021, tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 22 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja dan telah bekerja sejak tanggal 01 April 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Keamanan (Gasman) pada perusahaan PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa (Tergugat) anak perusahaan Koperasi Pegawai Perum. Bulog Selindo (KOPELINDO) melalui Pola Outsourcing dari Perusahaan Umum Bulog, dengan hubungan kerja diikat dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.567.542,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan Tergugat sejak tanggal 01 Maret 2020 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat yang telah memiliki masa kerja 11 Tahun 11 Bulan (12 Tahun), dengan alasan PENSUN, padahal usia Penggugat pada tanggal 01 Maret 2020 baru berusia 43 Tahun 3 bulan, belum memasuki usia 55 Tahun dan masih ada waktu 11 Tahun masa kerja lagi, sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang disepakati pada April 2008 antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan Tergugat tidak lagi mendapatkan Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pengemudi dari Perum Bulog Divre Riau dan Kepri tahun 2020 tidak bisa diterima karena tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya dan belum memenuhi persyaratan pemutusan hubungan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sehingga berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku?
2. Dan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Ruslan Rasyid yang menyatakan bahwa saksi dan Penggugat awalnya bekerja pada Koperasi Pegawai Perum Bulog Selindo (Kopelindo) dan sejak tahun 2008 dipindahkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan Tergugat (PT. Kurnia Oryza Reksha Perkasa) sebagai perusahaan Outsourcing yang penempatan kerjanya tidak berubah dan tetap di perusahaan umum Bulog unit kerja Kanwil Riau dan Kepri Tanjungpinang, maka oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, seharusnya pihak perusahaan Koperasi Pegawai Perum. Bulog Selindo (KOPELINDO) dan Perum Bulog Divre Riau dan Kepri unit kerja Tanjungpinang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga duduk permasalahan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh Penggugat dan kemudian perusahaan mana yang seharusnya dibebankan untuk membayarkan hak-hak dari pada Penggugat menjadi jelas dan terang benderang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu perusahaan Koperasi Pegawai Perum. Bulog Selindo (KOPELINDO) dan Perum Bulog Divre

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan Kepri unit kerja Tanjungpinang sebagai pihak sehingga menurut Majelis Hakim gugatan yang demikian kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikategorikan sebagai kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga beralasan dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, AWANI SETYOWATI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADMADI, SE., SH., MH dan KASIAMAN PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri
Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUHADMADI, SE., SH., MH.

AWANI SETYOWATI, SH.

KASIAMAN PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp.
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	-
- Biaya Sita Jaminan	-

PENERIMAAN NEGARA:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.